



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukorame RT 005/RW 002, Desa Ketapanrame, Kec. Trawas, Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya ditahan dalam Rumah Tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., Dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2024 Nomor 155/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0,270 (nol koma dua tujuh nol) gram, 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram, 0,131 (nol koma satu tiga satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,544 (nol koma lima empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam beserta Simcard IM3 +62 85704639849;
- 1 (satu) buah dusbox handphone warna putih Merk OPPO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya memberikan putusan yang ringan-ringannya, dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM - 071/M.5.41/Enz.2/05/2024, tertanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,544 Gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan kepada saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA (keduanya merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan) bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA berangkat menuju Desa Lumbangrejo untuk melakukan pemantauan, setelah itu sesampainya di pinggir jalan tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melihat Terdakwa yang merupakan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagaimana informasi dari masyarakat sedang menunggu di atas sepeda motor merk Honda CB, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, setelah itu Terdakwa di interogasi oleh saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA tentang keberadaan barang bukti yang lainnya lalu Terdakwa mengakui barang bukti lainnya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukorame RT 005/RW002, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto masing-masing 0,32 gram dan 0,24 gram yang disimpan di samping tempat tidur Terdakwa yang mana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam dusbox Handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard IM3 +62857046399849, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) melalui chat whatsapp dan mengirim foto 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu lalu Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa istirahat setelah selesai berkebun Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) di pinggir jalan lalu Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) memberikan 3 (tiga) paket

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya kepada Terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS (DPO) melalui whatsapp yang mana Sdr. BAGUS (DPO) memesan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. PRAS (DPO).

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: 01705/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Keterangan
1	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06691/2024/NNF)	0,270 Gram	0,250 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06692/2024/NNF)	0,143 Gram	0,125 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06693/2024/NNF)	0,131 Gram	0,112 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	TOTAL	0,544 Gram	0,487 Gram	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya**, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,544 Gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menginformasikan kepada saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA (keduanya merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan) bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu bertempat di Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA berangkat menuju Desa Lumbangrejo untuk melakukan pemantauan, setelah itu sesampainya di pinggir jalan tepatnya di Desa Lumbangrejo Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melihat Terdakwa yang merupakan ciri-ciri orang yang dimaksud sebagaimana informasi dari masyarakat sedang menunggu di atas sepeda motor merk Honda CB, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,46 gram yang ditemukan di saku celana Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, setelah itu Terdakwa di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



interogasi oleh saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA tentang keberadaan barang bukti yang lainnya lalu Terdakwa mengakui barang bukti lainnya berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukorame RT 005/RW002, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, kemudian saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi M. CHANDRA AGUS SA'RONI dan saksi MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA kembali melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto masing-masing 0,32 gram dan 0,24 gram yang disimpan di samping tempat tidur Terdakwa yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut berada di dalam dusbox Handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta simcard IM3 +62857046399849, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) melalui chat whatsapp dan mengirim foto 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu lalu Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada saat Terdakwa istirahat setelah selesai berkebun Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) di pinggir jalan lalu Sdr. DAUS alias AWEK (DPO) memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya kepada Terdakwa, kemudian 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BAGUS (DPO) melalui whatsapp yang mana Sdr. BAGUS (DPO) memesan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. PRAS (DPO).

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I adalah tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor: 01705/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Keterangan
1	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06691/2024/NNF)	0,270 Gram	0,250 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06692/2024/NNF)	0,143 Gram	0,125 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih (06693/2024/NNF)	0,131 Gram	0,112 Gram	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	TOTAL	0,544 Gram	0,487 Gram	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kimia, disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi M. Chandra Agus Sa'roni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bripka Mokhamad Prima Anugrah Fitra yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan.;
- Bahwa awalnya Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bertempat Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Kemudian saksi bersama anggota lainnya mendapat informasi pelaku akan melakukan jual beli Narkoba Gol I jenis Sabu dan saksi beserta Tim melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud, Kemudian sebelum penangkapan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pada saat mengantarkan pesanan shabu di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saksi dan BRIPDA MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dibawah pimpinan AIPDA GALUH PRAJOKO WOJO mengaku dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa dirumah Terdakwa berhasil ditemukan narkoba dengan jumlah 2 (dua) poket shabu dengan berat masing- masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diketemukan samping tempat tidur Terdakwa yang di letakkan di dusbox handphone merk OPPO. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DAUS (DPO) beralamat di Dsn. Sukorame Kec. Trawas;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku diajak konsumsi sabu Bersama Daus gratisan, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa mulai ditawarkan oleh DAUS als AWEK (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkotika Gol I jenis shabu, dengan alasan untuk membantu membayar hutangnya dan mulai saat itu Terdakwa mengedarkan shabu milik sdr. DAUS dengan rentan waktu pengambilan rata rata 1 s.d 2 bulan sekali, dikarenakan sdr. DAUS jarang berada di rumah karena bekerja di Kabupaten Jombang ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dihubungi oleh DAUS melalui chat whatsAap gambar/foto 3 poket shabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa terima shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, lalu Terdakwa simpan dan Terdakwa kembali ke kebun;

- Bahwa Sabu dari Daus 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya berisi Pecahan 2 poket shabu yaitu : setengah gram dan seperempat gram, Terdakwa tawarkan kepada Bagus (DPO) dan Bagus (DPO) mengenalkan temanya yaitu sdr. Pras (DPO) yang rencana membeli kepada Terdakwa sebanyak setengah gram.

- Bahwa Sistem pembayarannya disepakati dengan DAUS (DPO) yaitu bila laku dibayar.

- Bahwa Terdakwa setor kepada DAUS sesuai poket shabu yang sudah diberikan kepada Terdakwa, poketan setengah seharga Rp. 500.000,-; Poketan seperempat seharga Rp. 300.000; Poketan pahe Terdakwa setor dengan harga Rp. 250.000,- ;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu setengah gram mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,-, kemudian jika berhasil menjual poketan shabu (pahe) sebanyak 5 (lima) poket, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



2. Saksi Mokhammad Prima Anugrah Fitra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang kedapatan menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi **M. Chandra Agus Sa'roni** yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib, didalam sebuah rumah tepatnya beralamat di Dusun Beting, Desa/Kel. Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa awalnya Pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bertempat Kec. Prigen Kab. Pasuruan, Kemudian saksi bersama anggota lainnya mendapat informasi pelaku akan melakukan jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu dan saksi beserta Tim melakukan observasi dan penyelidikan dan untuk mencari ciri – ciri orang yang dimaksud, kemudian sebelum penangkapan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pada saat mengantarkan pesanan shabu di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saksi dan BRIPDA MOKHAMAD PRIMA ANUGRAH FITRA bersama anggota lainnya dibawah pimpinan AIPDA GALUH PRAJOKO WOJO mengaku dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa dirumah Terdakwa berhasil ditemukan narkotika dengan jumlah 2 (dua) poket shabu dengan berat masing- masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diketemukan samping tempat tidur Terdakwa yang di letakkan di dusbox

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



handphone merk OPPO. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DAUS (DPO) beralamat di Dsn. Sukorame Kec. Trawas;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku diajak konsumsi sabu Bersama Daus gratisan, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa mulai ditawarkan oleh DAUS als AWEK (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkotika Gol I jenis shabu, dengan alasan untuk membantu membayar hutangnya dan mulai saat itu Terdakwa mengedarkan shabu milik sdr. DAUS dengan rentan waktu pengambilan rata rata 1 s.d 2 bulan sekali, dikarenakan sdr. DAUS jarang berada di rumah karena bekerja di Kabupaten Jombang ;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dihubungi oleh DAUS melalui chat whatsAap gambar/foto 3 poket shabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa terima shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, lalu Terdakwa simpan dan Terdakwa kembali ke kebun;

- Bahwa Sabu dari Daus 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya berisi Pecahan 2 poket shabu yaitu : setengah gram dan seperempat gram, Terdakwa tawarkan kepada Bagus (DPO) dan Bagus (DPO) mengenalkan temanya yaitu sdr. Pras (DPO) yang rencana membeli kepada Terdakwa sebanyak setengah gram.

- Bahwa Sistem pembayarannya disepakati dengan DAUS (DPO) yaitu bila laku dibayar.

- Bahwa Terdakwa setor kepada DAUS sesuai poket shabu yang sudah diberikan kepada Terdakwa, poketan setengah seharga Rp. 500.000,-, Poketan seperempat seharga Rp. 300.000; Poketan pahe Terdakwa setor dengan harga Rp. 250.000,- ;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu setengah gram mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,-, kemudian jika berhasil menjual poketan shabu (pahe) sebanyak 5 (lima) poket, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa pakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan peredaran narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi-saksi dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa dirumah Terdakwa berhasil ditemukan narkotika dengan jumlah 2 (dua) poket shabu dengan berat masing- masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diketemukan samping tempat tidur Terdakwa yang di letakkan di dusbox handphone merk OPPO. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DAUS (DPO) beralamat di Dsn. Sukorame Kec. Trawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku diajak konsumsi sabu Bersama Daus gratisan, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa mulai ditawarkan oleh DAUS als AWEK (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkotika Gol I jenis shabu, dengan alasan untuk membantu membayar hutangnya dan mulai saat itu Terdakwa mengedarkan shabu milik sdr. DAUS dengan rentan waktu pengambilan rata rata 1 s.d 2 bulan sekali, dikarenakan sdr. DAUS jarang berada di rumah karena bekerja di Kabupaten Jombang ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dihubungi oleh DAUS melalui chat whatsAap gambar/foto 3 poket shabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa terima shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, lalu Terdakwa simpan dan Terdakwa kembali ke kebun;
- Bahwa Sabu dari Daus 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya berisi Pecahan 2 poket shabu yaitu : setengah gram dan seperempat gram, Terdakwa tawarkan kepada Bagus (DPO) dan Bagus (DPO) mengenalkan temanya yaitu sdr. Pras (DPO) yang rencana membeli kepada Terdakwa sebanyak setengah gram.
- Bahwa Sistem pembayarannya disepakati dengan DAUS (DPO) yaitu bila laku dibayar.
- Bahwa Terdakwa setor kepada DAUS sesuai poket shabu yang sudah diberikan kepada Terdakwa, poketan setengah seharga Rp. 500.000,-; Poketan seperempat seharga Rp. 300.000; Poketan pahe Terdakwa setor dengan harga Rp. 250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu setengah gram mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,-, kemudian jika berhasil menjual poketan shabu (pahe) sebanyak 5 (lima) poket, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 01705/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0,270 (nol koma dua tujuh nol) gram, 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram, 0,131 (nol koma satu tiga satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,544 (nol koma lima empat empat) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, 1 (satu) buah Handphone Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna hitam beserta Simcard IM3 +62 85704639849, 1 (satu) buah dusbox handphone warna putih Merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi-saksi dari petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa dirumah Terdakwa berhasil ditemukan narkotika dengan jumlah 2 (dua) poket shabu dengan berat masing- masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diketemukan samping tempat tidur Terdakwa yang di letakkan di dusbox handphone merk OPPO. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Pasuruan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DAUS (DPO) beralamat di Dsn. Sukorame Kec. Trawas;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku diajak konsumsi sabu Bersama Daus gratisan, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa mulai ditawari oleh DAUS als AWEK (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkotika Gol I jenis shabu, dengan alasan untuk membantu membayar hutangnya dan mulai saat itu Terdakwa mengedarkan shabu milik sdr. DAUS dengan rentan waktu pengambilan rata rata 1 s.d 2 bulan sekali, dikarenakan sdr. DAUS jarang berada di rumah karena bekerja di Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dihubungi oleh DAUS melalui chat whatsAap gambar/foto 3 poket shabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa terima shabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, lalu Terdakwa simpan dan Terdakwa kembali ke kebun;

- Bahwa Sabu dari Daus 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya berisi Pecahan 2 poket shabu yaitu : setengah gram dan seperempat gram, Terdakwa tawarkan kepada Bagus (DPO) dan Bagus (DPO) mengenakan temanya yaitu sdr. Pras (DPO) yang rencana membeli kepada Terdakwa sebanyak setengah gram.
- Bahwa Sistem pembayarannya disepakati dengan DAUS (DPO) yaitu bila laku dibayar.
- Bahwa Terdakwa setor kepada DAUS sesuai poket shabu yang sudah diberikan kepada Terdakwa, poketan setengah seharga Rp. 500.000,-, Poketan seperempat seharga Rp. 300.000; Poketan pahe Terdakwa setor dengan harga Rp. 250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu setengah gram mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,-, kemudian jika berhasil menjual poketan shabu (pahe) sebanyak 5 (lima) poket, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan kesatulah yang lebih tepat, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah **Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Tanpa hak atau melawan hukum** merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- **Menawarkan untuk dijual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;
- **Menukar** mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **menyerahkan** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di pinggir jalan termasuk Kel/Desa. Lumbangrejo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti Narkotika 3 poket, diantaranya yaitu : 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat enam) gram dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian 2 (dua) poket shabu dengan berat masing-masing 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0,24 (nol koma dua empat) gram yang diketemukan di rumah Terdakwa tepatnya disamping tempat tidur Terdakwa yang di letakkan di dusbox handphone merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. DAUS (DPO) beralamat di Dsn. Sukorame Kec.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trawas dengan cara dititipi oleh Daus (DPO) dengan system pembayaran yang laku dibayar ;

- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya diajak konsumsi sabu bersama Daus gratisan, kemudian sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa mulai ditawarkan oleh DAUS als AWEK (DPO) untuk membantu mengedarkan Narkotika Gol I jenis shabu, dengan alasan untuk membantu membayar hutangnya dan mulai saat itu Terdakwa mengedarkan shabu milik sdr. DAUS dengan rentan waktu pengambilan rata rata 1 s.d 2 bulan sekali, dikarenakan sdr. DAUS jarang berada di rumah karena bekerja di Kabupaten Jombang ;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengambil shabu pada hari Rabu, 28 Februari 2024, dihubungi oleh DAUS melalui chat whatsAap gambar/foto 3 poket shabu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan Terdakwa terima shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya, lalu Terdakwa simpan dan Terdakwa kembali ke kebun;
- Bahwa Sabu dari Daus 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya berisi Pecahan 2 poket shabu yaitu : setengah gram dan seperempat gram, Terdakwa tawarkan kepada Bagus (DPO) dan Bagus (DPO) mengenalkan temanya yaitu sdr. Pras (DPO) yang rencana membeli kepada Terdakwa sebanyak setengah gram.
- Bahwa Sistem pembayarannya disepakati dengan DAUS (DPO) yaitu bila laku dibayar.
- Bahwa Terdakwa setor kepada DAUS sesuai poket shabu yang sudah diberikan kepada Terdakwa, poketan setengah seharga Rp. 500.000,-, Poketan seperempat seharga Rp. 300.000; Poketan pahe Terdakwa setor dengan harga Rp. 250.000,- ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu setengah gram mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,-, kemudian jika berhasil menjual poketan shabu (pahe) sebanyak 5 (lima) poket, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 (satu) poket shabu untuk Terdakwa jual Kembali dan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti dipersidangan yang disita dari penguasaan Terdakwa dan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 01705/NNF/2024 tanggal 06 Maret 2024, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dengan demikian unsur dalam dakwaan ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I”**

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada angka empat terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0,270 (nol koma dua tujuh nol) gram, 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram, 0,131 (nol koma satu tiga satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,544 (nol koma lima empat empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam beserta Simcard IM3 +62 85704639849;
- 1 (satu) buah dus box handphone warna putih Merk OPPO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rohman Wijaya Bin Muhammad Rokhim Wijaya** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat Netto masing-masing 0,270 (nol koma dua tujuh nol) gram, 0,143 (nol koma satu empat tiga) gram, 0,131 (nol koma satu tiga satu) gram sehingga berat total Netto menjadi 0,544 (nol koma lima empat empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna hitam beserta Simcard IM3 +62 85704639849;
- 1 (satu) buah dusbox handphone warna putih Merk OPPO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda CB.

Dirampas untuk negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Nurindah Pramulia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M. H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Wiji Soemiarsih, S.H. M.H